

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem demokrasi ditandai oleh adanya tiga prasyarat yaitu kompetisi didalam merebutkan dan mempertahankan kekuasaan, partisipasi masyarakat, dan adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Dalam sebuah negara demokrasi diperlukan partisipasi nyata dari masyarakat untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik dan setiap warga negara bebas menyampaikan aspirasi tetapi tetap mengikuti aturan atau hukum yang berlaku.

Indonesia menganut sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila, yang dilandasi sila keempat pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam Demokrasi pancasila, kekuasaan tertinggi (kedaulatan) untuk mengatur negara dan rakyat terletak ditangan seluruh rakyat. Sistem demokrasi pancasila bersumber pada pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa.

Asas demokrasi di Indonesia ialah demokrasi berdasarkan pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi serta yang dalam

penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

Salah satu wujud dari demokrasi adalah otonomi daerah, merupakan upaya demokratisasi dibidang pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi kewenangan. Rakyat diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri. Namun demokrasi tetap harus berdasarkan pada peraturan dan hukum yang berlaku. Otonomi daerah atau desentralisasi sangat penting untuk dilakukan pada negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, lembaga lokal atau pemerintah daerah memberikan pelayanan yang baik kepada publik di daerah dan lembaga tingkat lokal mampu membangun sebuah proses politik yang lebih baik sehingga kehidupan politik ditingkat lokal bisa berlangsung lebih demokratis. Pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 bertujuan untuk mempercepat proses demokratisasi di Indonesia, termasuk demokratisasi di daerah.

Dalam pasal 1 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desa merupakan suatu daerah atau wilayah otonom, dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan mempunyai hak otonom serta batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa, dan memiliki perangkat desa atau aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, kepala dusun, sekretaris desa, RW dan RT. Dalam pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Aparatur desa dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai wujud dari negara demokrasi dimana masyarakat ikut andil dalam penyelenggaraan negara.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan perturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa dan urusan kemasyarakatan. Urusan kemasyarakatan meliputi

pemberdayaan masyarakat, melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Dalam kehidupan, masyarakat harus hidup bersama-sama dan bekerja sama dalam suasana yang tertib dan tidak bisa hidup tanpa orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itulah manusia hidup bermasyarakat dalam ruang lingkup suatu negara. Demi efisiensi kerja dalam upaya mencapai tujuan bersama dan untuk mempertahankan hidup bersama, diperlukan bentuk kerja kooperatif. Semua kooperatif tersebut perlu diatur oleh seorang pemimpin. Dalam lingkup masyarakat yang kecil yaitu desa memerlukan seorang pemimpin yang berkompeten untuk mengatur dan mengurus serta memajukan desanya dengan dibantu aparatur desa Sekretaris Desa, RW dan RT.

Sekretaris Desa adalah ujung tombak pemerintahan desa yang melaksanakan tugas khususnya membantu kepala desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat desa serta membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa, melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan serta melaksanakan urusan keuangan.

Rukun Warga (RW) adalah bagian dari wilayah kerja desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah, diwilayah kerjanya ditetapkan oleh pemerintah desa. Adapun tugas dan fungsi RW adalah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya, menjembatani hubungan antara RT dan

masyarakat dengan pemerintah, pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan, serta menjaga kerukunan hidup warga.

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Tugas dan fungsi dari RT adalah membina kerukunan antar masyarakat, memfasilitasi masyarakat, menangani masalah-masalah yang timbul dalam suatu lingkungan masyarakat, menjembatani hubungan masyarakat dengan pemerintah, menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya, menjaga ketertiban .

Kinerja aparatur desa harus sesuai dengan pedoman yaitu konstitusi atau undang-undang yang telah dibuat untuk mengelola dan menangani desa. Konstitusi dalam arti materiil adalah perhatian terhadap isinya yang terdiri atas pokok yang sangat penting dari struktur dan organisasi negara. Konstitusi dalam arti formiil adalah perhatian terhadap prosedur, pembentukannya harus istimewa dibandingkan dengan pembentukan perundang-undangan lain. Konstitusi dalam arti tertulis adalah konstitusi yang dinaskahkan tertentu guna memudahkan pihak-pihak mengetahuinya.

Desa merupakan suatu daerah otonom. Otonomi daerah sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Segala sesuatu yang menyangkut masalah otonomi daerah diatur dalam undang-undang tersebut, demikian pula apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah mulai dari gubernur, camat, kepala desa, RW dan RT. kinerja para

pemerintah daerah harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Aparatur desa di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, RW, dan RT. Pelayanan yang dapat diberikan aparatur desa kepada masyarakatnya antara lain memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dengan membentuk kelompok ronda malam dan siskamling, pembangunan desa dan membangun persatuan antar masyarakat desa dengan menggerakkan gotong royong, menangani urusan surat menyurat seperti pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, pelayanan pembuatan KTP. Dalam pembagian wilayah kerja, aparatur Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara terdiri atas, kepala desa, sekretaris desa, RW, dan RT. Berikut ini disajikan data mengenai aparatur desa di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 1.1 jumlah aparatur desa di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara

No	Aparatur Desa	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	RW	8
4	RT	25
Total		35

Sumber: Profil Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung utara

Berdasarkan data tersebut, aparatur desa di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta berjumlah 35 orang. Aparatur desa menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Tugas dan fungsi aparatur desa dibuat dengan

tujuan untuk kesejahteraan hidup masyarakat di wilayah kerjanya. Tugas, fungsi dan wewenang aparatur desa diatur oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan secara rinci terdapat pada peraturan daerah Lampung Utara Nomor 04 tahun 2000.

Prestasi kerja aparatur desa atau yang disebut dengan kinerja aparatur desa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu lingkungan kerja, budaya kerja, motivasi kerja, budaya organisasi, kepuasan kerja, dan adanya persaingan. Persaingan untuk memperoleh prestasi kerja atau pengakuan dari orang lain dapat mendorong seseorang untuk termotivasi dalam bekerja. Persaingan dalam hal ini yaitu persaingan yang sehat untuk mencapai prestasi kerja. Kinerja aparatur desa dapat mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat dilihat dari pembangunan diberbagai sektor di desa, pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dan terciptanya keamanan dan kedamaian dalam kehidupan dilingkungan masyarakat serta cara aparatur desa menyelesaikan perselisihan antar masyarakat dengan musyawarah. Keberhasilan penyelenggaraan desa tidak luput dari keterampilan dan usaha aparatur desa dalam membangun dan mengembangkan desanya.

Di dalam suatu lingkungan masyarakat yang multikultural, baik dibidang agama, suku, adat istiadat, bahasa maupun budaya, tidak dapat dihindari terjadinya perselisihan pendapat antara orang yang satu dengan yang lain, hal

tersebut menuntut aparat desa untuk dapat mengambil sikap dan tindakan untuk tetap menstabilkan keamanan dan ketentraman masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala Desa di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara pada jumat, 19 Desember 2014 pukul 09.30 WIB di Kantor Kepala Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, bahwa masih sering terjadinya perselisihan dalam masyarakat, yang menjadi tanggung jawab aparat desa dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

Berikut disajikan data contoh keberagaman masyarakat di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara yaitu agama yang dianut oleh masyarakat Desa.

Tabel 1.2 Agama yang dianut Masyarakat di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Islam	3072	3074	6146
2	Kristen	72	76	148
3	Katholik	146	151	297
4	Hindu	4	2	6
Total		3294	3303	6597

Sumber: Profil Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung utara

Berdasarkan data tersebut menunjukkan keberagaman agaman yang dianut oleh masyarakat Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara. Agama mayoritas yang dianut adalah agama Islam dengan jumlah 6146 orang, kemudian katholik berjumlah 297 orang, kristen 148 orang dan hindu 6 orang. Meskipun agama yang dianut berbeda-beda, namun

kehidupan masyarakat tetap berjalan harmonis dengan saling menghargai dan menghormati dalam satu lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa masyarakat di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, mereka mengatakan bahwa kinerja aparatur desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari penanganan pembuatan Kartu Keluarga yang memakan waktu yang cukup lama, pembuatan e-KTP yang tidak tertib, perbaikan jalan di beberapa tempat yang tidak terealisasi, perkembangan pasar yang lambat, dan citra yang buruk, karena beberapa desa menganggap bahwa Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara adalah desa yang rawan akan tindak pembegalan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur desa adalah:

1. Lingkungan kerja aparatur desa
2. Fasilitas kerja aparatur desa
3. Disiplin kerja aparatur desa
4. Budaya kerja aparatur desa
5. Motivasi kerja aparatur desa

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Budaya Kerja
2. Motivasi Kerja
3. Kinerja

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh budaya kerja terhadap kinerja aparatur desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara?
2. Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja aparatur desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara?
3. Apakah terdapat pengaruh budaya kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja aparatur desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh budaya kerja terhadap kinerja aparatur desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja aparatur desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh budaya kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja aparatur desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep pendidikan khususnya wilayah Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat SMA, kajiannya tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat, karena berkaitan penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

2. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kepada Kepala Desa tentang penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara

2. Berguna untuk memberikan informasi kepada Sekretaris Desa tentang administrasi umum desa di desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara
3. Berguna untuk memberikan informasi kepada RW di desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara
4. Berguna untuk memberikan informasi kepada RT di desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara
5. Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat di desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara
6. Sebagai bahan referensi aparatur desa khususnya aparatur Desa di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian terdiri atas:

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan, khususnya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam kajian tentang pendidikan hukum dan kemasyarakatan, karena berkaitan dengan kinerja aparatur desa.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah kinerja kepala desa, sekretaris desa, RW, dan RT di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, RW dan RT di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

5. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesai.